



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ALEX B. SUMOLANG**, beralamat di Jalan Taman Radio Dalam III/3, RT 009 RW 013, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Pemegang Saham perseroan terbatas PT. Alam Multi Sari, memilih domisili hukum di kantor kuasanya, disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **CHAIRUNNISA**, beralamat di Jalan Pembina Raya RT 002 RW 006, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Komisariss dan Pemegang Saham perseroan terbatas PT. Alam Multi Sari, memilih domisili hukum di kantor kuasanya, disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H., Mohammad Bastian, S.H., Anton S. Wibowo, S.H., dan Noval, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **SHINTA HALIM & PARTNERS**, berkantor di Jalan Setu Raya No. 6, Kav. A-3, Parigi Baru –Tangerang Selatan, 15228, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 Oktober 2021, untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **CIPTO SULISTIO**, beralamat di Jalan Cawang Baru Tengah No. 64, Rt 005 RW 017, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUGIANTA CHANDRA**, dahulu beralamat di Jalan Taman Surya 5 Blok DD-2 No.2, RT 013 RW 017, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, Kabupaten Jakarta Barat, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT ALAM MULTI SARI** dahulu berdomisili di Blok M-6A No. 8, Kelapa Gading Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**;

4. **DIREKTORAT JENDERAL HUKUM UMUM** berdomisili di Jl. HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

5. **DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA dan SISTEM INFORMASI** berdomisili di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lap. Banteng Timur No.2 - 4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 523/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT I adalah Pemegang Saham yang sah atas 6000 (enam ribu) Lembar Saham dari total keseluruhan saham dari PT. Alam Multi Sari (selanjutnya disebut PT. AMS) yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham (60%)**, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 45 Tanggal 24 Februari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Anisah Abubakar, S.H. di Kota Jakarta (*vide* Bukti B-1);
2. Bahwa **PENGGUGAT II adalah Pemegang Saham yang sah atas 3000 (tiga ribu) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan saham PT AMS** berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 111 yang dibuat dihadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. di kota Jakarta (*vide* Bukti B-2).

Halaman 2 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kepemilikan saham PENGGUGAT I pada tahun 2017 kemudian bertambah menjadi 7000 (tujuh ribu) lembar saham atau sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan saham PT AMS karena PENGGUGAT I membeli saham dari Pemegang Saham lain PT. AMS yaitu Tn. Sarjan Samsul Rizal Faizal, S.E. (*vide* Bukti B-3).
4. Bahwa PENGGUGAT I diangkat sebagai Direktur PT. AMS dan PENGGUGAT II sebagai Komisaris dari PT AMS yang sah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMS No. 113 tanggal 27 November 2017 (*vide* bukti B-4), dimana hal itu kemudian dikuatkan dengan adanya Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201994 tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn di Kota Jakarta Timur Timur (*vide* Bukti B-5);
5. Bahwa sewaktu PARA PENGGUGAT bermaksud untuk menjual aset dari PT AMS dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Saham yang sah (*vide* Bukti B-6), ternyata baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT adanya perubahan dari susunan Direksi dan Komisaris atas Akta Perusahaan PT AMS, dimana yang terdaftar saat ini di TURUT TERGUGAT I dengan No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 (selanjutnya disebut "AKTA") tercantum nama TERGUGAT I sebagai Direktur dan Pemegang Saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) serta TERGUGAT II sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen) dari PT. AMS (*vide* Bukti B-7);
6. Bahwa adanya perubahan atas AKTA PERUSAHAAN tersebut terhadap susunan Komisaris beserta Direksi dari PT. AMS adalah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dengan menyertakan PARA PENGGUGAT di dalamnya dan/atau tanpa persetujuan atau perwakilan yang sah dari PENGGUGAT I sebagai Pemegang Saham terbesar (mayoritas) PT. AMS, yaitu sebesar/sejumlah 70% (tujuh puluh persen) saham dan PENGGUGAT II sebagai Pemegang Saham PT. AMS sebesar 30% saham (*vide* Bukti B-1 dan B-2);

Bahwa menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 2007 Pasal 86 Ayat (1) menyatakan:

"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar"

Halaman 3 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan TERGUGAT I sebagai Direksi dan TERGUGAT II sebagai Komisaris dari PT AMS tanpa melalui mekanisme/tanpa adanya RUPS dan tanpa melibatkan dan/atau memberitahukan kepada PENGGUGAT I sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan juga PENGGUGAT II jelas **merupakan perbuatan melawan hukum** karena **melanggar UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 86 Ayat (1)**;

7. Bahwa selanjutnya, dalam AKTA tersebut (*vide* Bukti B-7) juga tercantum didalamnya bahwa TERGUGAT I adalah Pemegang Saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan TERGUGAT II adalah Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen).

Pencantuman TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pemegang saham PT. AMS ini **juga merupakan perbuatan melawan hukum**, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan jual beli saham yang sah (otentik) dan/atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam bentuk apapun kepada pihak manapun. Oleh karenanya, perbuatan PARA TERGUGAT tersebut **telah melanggar ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata**, dimana menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Dengan demikian, **kepemilikan saham yang tercantum/dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam AKTA a quo telah menimbulkan kerugian materiil sebesar**

Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) atas saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT I dan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT II, karena tidak melalui jual beli yang sah (Akta Otentik). Oleh karenanya pengalihan saham tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar KUH Perdata Pasal 1868.

8. Bahwa **perbuatan melawan hukum selanjutnya** yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah:

*“dengan menggunakan akta perubahan (AKTA) mengenai susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang ilegal, **PARA TERGUGAT BERUSAHA UNTUK MENGUASAI SECARA ILLEGAL DAN MELAWAN HUKUM ASSET PT. AMS BERUPA TANAH, yaitu:***

Halaman 4 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01/Lemahmulya;
- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02/Lemahmulya;
- iii. Hak Guna Bangunan Nomor : 03/Lemahmulya;
- iv. Hak Guna Bangunan Nomor : 04/Lemahmulya;
- v. Hak Guna Bangunan Nomor : 05/Lemahmulya;
- vi. Hak Guna Bangunan Nomor : 06/Lemahmulya;
- vii. Hak Guna Bangunan Nomor : 07/Lemahmulya;
- viii. Hak Guna Bangunan Nomor : 08/Lemahmulya;
- ix. Hak Guna Bangunan Nomor : 09/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 123/1998**);
- x. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998**);
- xi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998**);
- xii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Lemahmulya;
- xiii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998**);
- xiv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998**);
- xv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 45/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xvi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 48/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xvii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 34/Bengle;
- xviii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 44/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xix. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xx. Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xxi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 16/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);
- xxii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/Bengle (**dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998**);

Halaman 5 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxiii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 26/Bengle (dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);
- xxiv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97/Bengle (dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);
- xxv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116/Lemahmulya (dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);
- xxvi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Cibalongsari (dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998)

yang saat ini dalam penguasaan TURUT TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III; DENGAN CARA MENGATAS NAMA PT. AMS, PARA TERGUGAT MENGGUGAT TURUT TERGUGAT II (vide Bukti B-8) AGAR TURUT TERGUGAT II MENYERAHKAN KEPADA PARA TERGUGAT ASSET-ASSET PT. AMS BERUPA LAHANTANAH TERSEBUT DIATAS.

PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya perkara antara TERGUGAT III dengan TURUT TERGUGAT II *a quo* pada tanggal 1 Oktober 2021, yaitu setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 49/Pdt.G/2021/PN Kwg yang mengabulkan sebagian besar gugatan TERGUGAT III terhadap TURUT TERGUGAT II.

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang jumlahnya senilai Rp. 2.246.480.000.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian materiil karena dirampasnya aset/lahan/tanah tersebut diatas yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sebagai wakil yang sah dari PT. AMS sebagai akibat adanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg yang jika dinilai dengan uang senilai Rp. 236.480.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Kerugian materiil berupa kehilangan saham PENGGUGAT I senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
- Kerugian materiil berupa kehilangan saham PENGGUGAT II senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Halaman 6 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, harkat, martabat dan *prestige* PARA PENGGUGAT yang tidak dapat dinilai dengan uang karena banyaknya pihak yang berprasangka buruk kepada PARA PENGGUGAT dikarenakan adanya perubahan akta perusahaan *a quo*, namun dalam hal ini PENGGUGAT I tetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan PENGGUGAT II tetapkan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), sehingga total keseluruhan ganti rugi immateriil yang ditetapkan oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:

10. Agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PARA PENGGUGAT mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pengurus PT. AMS yang illegal dan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili PARA PENGGUGAT dalam melakukan gugatan perbuatan hukum terhadap terhadap TURUT TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Karawang tersebut (*vide* Bukti B-8), PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi untuk menangguhkan eksekusi putusan serta merta putusan perkara No. 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN

11. Agar seluruh asset/lahan/tanah PT. AMS tidak dialihkan oleh PARA TERGUGAT dan agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset/lahan/tanah sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01/Lemahmulya;
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02/Lemahmulya;
 - iii. Hak Guna Bangunan Nomor : 03/Lemahmulya;
 - iv. Hak Guna Bangunan Nomor : 04/Lemahmulya;
 - v. Hak Guna Bangunan Nomor : 05/Lemahmulya;
 - vi. Hak Guna Bangunan Nomor : 06/Lemahmulya;
 - vii. Hak Guna Bangunan Nomor : 07/Lemahmulya;
 - viii. Hak Guna Bangunan Nomor : 08/Lemahmulya;
 - ix. Hak Guna Bangunan Nomor : 09/Lemahmulya (**dalam Akta Kuasa Nomor 123/1998**);

Halaman 7 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Sertifikat Hak Milik Nomor : 104/Lemahmulya **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);**
 - xi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 106/Lemahmulya **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);**
 - xii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 109/Lemahmulya;
 - xiii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 111/Lemahmulya **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);**
 - xiv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 141/Lemahmulya **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);**
 - xv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 45/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xvi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 48/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xvii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 34/Bengle;
 - xviii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 44/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xix. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xx. Sertifikat Hak Milik Nomor : 15/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xxi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 16/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xxii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xxiii. Sertifikat Hak Milik Nomor : 26/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xxiv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 97/Bengle **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998);**
 - xxv. Sertifikat Hak Milik Nomor : 116/Lemahmulya **(dalam Akta Kuasa Nomor 127/1998);**
 - xxvi. Sertifikat Hak Milik Nomor : 179/Cibalongsari **(dalam Akta Kuasa Nomor 125/1998).**
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, senyatanya bahwa gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka untuk itu dipandang adil dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta

Halaman 8 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta meskipun masih ada upaya hukum banding, perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan eksekusi putusan serta merta putusan perkara No. 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKTA PERUSAHAAN PT AMS No. AHU - 21962.AH.01.02.Tahun 2012 adalah akta yang sah;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa AKTA PERUSAHAAN PT AMS No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I adalah pemegang saham yang sah atas saham PT AMS sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan PENGGUGAT II adalah pemegang saham yang sah atas saham PT AMS sebesar 30% (tiga puluh persen);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp. 246.480.000.000,- (dua ratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil karena dirampasnya aset/lahan/tanah seluas 45 Ha (empat puluh lima hektar) yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sebagai wakil yang sah dari PT. AMS sebagai akibat adanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg yang jika dinilai dengan uang senilai 236.480.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kerugian materiil berupa kehilangan saham PENGGUGAT I senilai Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).
 - Kerugian materiil berupa kehilangan saham PENGGUGAT II senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Halaman 9 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar ganti rugi immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat, martabat dan *prestige* **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** tetapkan dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, serta mengembalikan Akta Perusahaan PT AMS No. AHU -21962.AH.01.02.Tahun 2012 sebagai Akta Perusahaan PT AMS yang sah;
10. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Para Penggugat** hadir dipersidangan diwakili Kuasanya bernama **ANTON SULISTYO WIBOWO, SH.**, dan untuk **Tergugat I** hadir Kuasanya yang bernama **JULIANI, SH.MH.**, Advokat pada Law Office SYARIF FADILLAH & PARTNERS beralamat di Jl. Laksmana Malahayati No.24 Rt.01 Rw.012 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 dan tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat II**, tidak hadir di persidangan dan tidak memerintahkan orang lain untuk hadir mewakilinya, walaupun Tergugat II sudah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dengan Surat Panggilan Sidang pada tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 4 Januari 2022, dan pada tanggal 7 Februari 2022, dan oleh karena alamatnya diperbaiki menjadi tidak diketahui lagi, maka Tergugat II dipanggil melalui media massa "Rakyat Merdeka" dengan Surat Panggilan Sidang pada tanggal 21 Maret 2022 dan pada tanggal 12 Mei 2022, namun tetap tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat III**, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Cipto Sulistio selaku Direktur PT Alam Multi Sari berdasarkan Akta Nomor 13 Pernyataan Keputusan RUPS PT Alam Multi Sari yang dibuat dihadapan Notaris Harry Purnomo, SH, memberi Kuasa kepada **JULIANI, SH.MH.**, Advokat pada

Halaman 10 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office SYARIF FADILLAH & PARTNERS beralamat di Jl. Laksmana Malahayati No.24 Rt.01 Rw.012 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2022, maka untuk Tergugat III hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk **Turut Tergugat I** tidak hadir di persidangan dan tidak memerintahkan orang lain untuk hadir mewakilinya, walaupun Turut Tergugat I sudah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut dengan Surat Panggilan Sidang pada tanggal 19 Oktober 2021, tanggal 15 November 2021, dan tanggal 28 Desember 2021, namun tetap tidak hadir di persidangan dengan demikian Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk **Turut Tergugat II**, hadir di persidangan Kuasanya bernama **HENDRA CAHYONO, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-435/MK.1/2021 tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. **SRI ASMARANI, SH.Cn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022 dari Mediator, yang melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat I dan Tergugat III** telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Halaman 11 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada butir 5 gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa yang terdaftar saat ini adalah kepengurusan dengan Nomor. AHU-AH.01.03-0211086 TERTANGGAL 31 Mei 2018 yang mana Pengesahan tersebut adalah atas akta Pernyataan Rapat Notaris Harry Punomo, SH., MH., MKn. Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018. Namun dalam Gugatannya Penggugat tidak memasukkan Notaris Harry Purnomo, S.H, M.Kn sebagai Pihak.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- Bahwa Penggugat dalam butir 9 Gugatannya menyatakan bahwa:
"Para penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial yang jumlahnya senilai Rp. 2.246.480.000.000 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)".

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

- Tuntutan Penggugat tersebut adalah tentang ganti rugi atas suatu hal yang tidak berdasarkan hukum. Karena pada faktanya asset-asset tersebut yang disebutkan Penggugat pada butir 11 gugatannya adalah asset yang dijaminan oleh Para Penggugat atas nama PT. AMS kepada Bank Papan Sejahtera pada tahun 1996 yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat II karena Para Penggugat tidak mampu melunasinya dan hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat III berupaya untuk penebusan asset-asset milik PT. AMS. Bagaimana mungkin Penggugat beranggapan mengalami Kerugian, karena asset-asset tersebut telah di jaminkan oleh Penggugat atas nama TERGUGAT III kepada Bank Papan Sejahtera, dan sejak dijaminan asset tersebut berada dalam Penguasaan Turut Tergugat II, karena para Penggugat tidak mampu menebusnya hingga saat ini. Sehingga PENGGUGAT I & PENGGUGAT II **TIDAK CUKUP ALASAN UNTUK MENYATAKAN MENGALAMI KERUGIAN DALAM BENTUK APAPUN.** Justru Upaya Tergugat I untuk menebus asset milik Tergugat II adalah Perbuatan yang berlandaskan itikad baik untuk kepentingan Perseroan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat dengan segala dalilnya tidak **TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka dalil Penggugat pada butir 9 gugatannya patut ditolak.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 12 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada Perihal Gugatannya adalah “GUGATAN MELAWAN HUKUM: sebagaimana diketahui bahwa pasal Perbuatan Melawan Hukum adalah pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Namun pada Gugatannya Penggugat sama sekali tidak memasukan pasal Perbuatan Melawan Hukum dan hanya memasukan mengenai definisi AKTA OTENTIK sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Dan bahkan pada faktanya Akta Pernyataan Rapat Notaris Harry Punomo, SH., MH., MKn. Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018 telah memenuhi pasal 1868 KUHPerdata sebagaimana Penggugat dalilkan pada gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

A. MENGENAI PARA PENGGUGAT BERMAKSUD MENJUAL ASSET MILIK PT. AMS KEPADA PIHAK LAIN.

1. Bahwa dalam dalil Penggugat pada butir 5 gugatannya penggugat menyatakan

“ bahwa sewaktu para penggugat bermaksud untuk menjual asset dari PT. AMS dikarenakan para penggugat adalah pemegang saham yang sah....”

Adalah dalil yang tidak sesuai Fakta karena pada faktanya antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi peralihan saham yang menjadi agenda pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ALAM MULTI SARI DI HADAPAN Notaris Harry Punomo, SH., MH., MKn. Dengan Nomor. 13 tertanggal 30 Mei 2018, Justru pada dalil tersebut membuktikan para PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik, yaitu bermaksud melakukan Penjualan terhadap asset PT. AMS yang telah dijual kepada TERGUGAT I, itikad tersebut menunjukan PARA PENGGUGAT akan melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum” serta terindikasi pula akan melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan sebagaimana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. PERALIHAN PENGURUS PT. ALAM MULTI SARI ADALAH PERALIHAN YANG SAH MENURUT ATURAN YANG BERLAKU.

Halaman 13 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil penggugat pada butir 6 pada gugatannya yang menyatakan

“adanya Perubahan atas AKTA PERUSAHAAN tersebut terhadap susunan komisaris beserta Direksi dari PT. AMS adalah tanpa adanya RUPS dengan menyertakan Para Penggugat di dalamnya dan/atau tanpa persetujuan atau perwakilan yang sah dari Penggugat I sebagai pemegang saham terbesar (mayoritas) PT. AMS, yaitu sebesar/sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) saham dan Penggugat II sebagai pemegang saham PT AMS sebesar 30% saham”

Pernyataan penggugat pada gugatannya tersebut adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta dan mengada-ada karena pada faktanya Penggugat I dan Penggugat II telah mengirim Kuasanya/Perwakilan yaitu Tergugat II dengan menunjukkan Kuasanya yang tertuang pada AKTA KUASA SAHAM Nomor. 03 dan 04 tertanggal 03 Mei 2018 di hadapan Notaris SUPARNO,S.H, M.Kn dan disaksikan oleh saksi Tuan ADE RIZKI SANDE PUTRA dan TUAN JOKO SANTOSO.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam butir 6 gugatannya bahwa Tergugat I telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 86 ayat (1)

“RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”

pada faktanya sebagaimana butir 2 tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II telah mengirimkan Perwakilannya dengan berdasarkan kepada AKTA KUASA SAHAM Nomor. 04 tanggal 03 Mei 2018 di hadapan Notaris SUPARNO,S.H, M.Kn. atas saham milik Penggugat I dan AKTA KUASA SAHAM Nomor. 03 tanggal 03 Mei 2018 di hadapan Notaris SUPARNO,S.H, M.Kn atas saham milik PENGUGAT II, Penerima Kuasa Dikuasakan untuk melakukan perbuatan Hukum, Yang pada dalil Akta Kuasa Saham tersebut butir C halaman 4 disebutkan:

“menjual, menghibahkan, menjaminkan, atau dengan cara lain membebani saham-saham tersebut”

Oleh karena itu maka Penyelenggaraan RUPS telah memenuhi aturan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 86 ayat (1) dan dalil Penggugat pada butir 6 gugatannya dan patut ditolak.

Halaman 14 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hadirnya Tergugat II dalam RUPS karena adanya AKTA KUASA SAHAM Nomor 03 dan Nomor 04 tertanggal 03 Mei 2018 di hadapan Notaris SUPARNO,S.H, M.Kn yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada Tergugat II untuk menghadiri RUPS, dan hal tersebut tidaklah menyalahi aturan karena menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

*"Pasal 85 (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun **diwakili** berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya"*

Sehingga AKTA Notaris Notaris Harry Punomo, SH., MH., MKn. Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018 dengan Pengesahan AHU-AH.01.03-0211086 telah memenuhi aturan Hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

5. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dalil Penggugat pada butir 7 Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1868 KUHPdata adalah dalil yang tidak benar karena adanya Peralihan Saham dan Peralihan Pengurus Tergugat III dari Para Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dihadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn. Dengan Akta Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018, dengan Pengesahan AHU-AH.01.03-0211086 tidak menyalahi aturan sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada butir 2 & 3 diatas. Oleh sebab itu dalil Penggugat pada butir 7 Gugatannya patut ditolak.

6. Bahwa dalil Penggugat pada butir 8 Gugatannya adalah dalil yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan mengada-ngada untuk menjatuhkan dan/atau memfitnah Tergugat I karena pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal I ayat (5)

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Karenanya tindakan Tergugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang adalah untuk menjalankan Fungsi Tergugat I sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tergugat I sampai saat ini masih berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan penebusan asset milik PT. AMS yang di jadikan jaminan oleh Penggugat I pada saat Penggugat I masih menjabat sebagai direktur PT. AMS dan saat ini masih dalam Penguasaan Turut Tergugat II dan hingga saat ini SAMA SEKALI TIDAK DALAM PEGUASAAN TERGUGAT I & III. Oleh karena itu dalil Penggugat pada butir 8 Gugatannya patut ditolak.

7. Bahwa Penggugat dalam butir 9 Gugatannya menyatakan bahwa:

"Para penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial yang jumlahnya senilai Rp. 2.246.480.000.000 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)".

- Tuntutan Penggugat tersebut adalah ganti Rugi atas suatu hal yang tidak berdasarkan Fakta. Karena pada faktanya asset-asset tersebut yang disebutkan Penggugat pada butir 11 gugatannya adalah asset yang dijaminan oleh Para Penggugat atas nama PT. AMS kepada Bank Papan Sejahtera pada tahun 1996 yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat II karena Para Penggugat tidak mampu melunasinya dan hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat III berupaya untuk melakukan penebusan asset-asset milik PT. AMS. Bagaimana mungkin Penggugat beranggapan mengalami Kerugian yang dinilai dari asset yang di jaminkannya sendiri dan perbuatannya sendiri atas nama TERGUGAT III (PT. AMS) kepada Bank Papan Sejahtera, dan saat ini dalam Penguasaan Turut Tergugat II dan karena Para Penggugat tidak mampu menebusnya hingga saat ini sehingga Tergugat I & Tergugat II **TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUN namun justru telah mendapatkan Dana dari Bank Papan Sejahtera.**
- Adapun Justru Upaya Tergugat I untuk menebus asset milik Tergugat III adalah Perbuatan yang berlandaskan itikad baik untuk kepentingan Perseroan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat dengan segala dalilnya **TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dalil Penggugat pada butir 9 gugatannya patut ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat III memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ***Niet Ontvankelijke Verklaard*** (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepengurusan PT. ALAM MULTI SARI sesuai dengan AKTA Notaris; Harry Punomo, SH., MH., MKn. Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018 dengan Pengesahan AHU-AH.01.03-0211086 adalah Kepengurusan yang SAH;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal Gugatan Para penggugat, **Kuasa Turut Tergugat II** telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan sengketa kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari antara Para Penggugat (Alex B. Sumolang dan Chairunnisa) dengan Cipto Sulistio (Tergugat I) dan Sugianta Chandra (Tergugat II), sehingga dalam perkara *a quo* objek gugatannya adalah **saham** (selanjutnya disebut **Objek Perkara**) dan Kementerian Keuangan *in casu* Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok permasalahan *a quo* (kepemilikan saham).
2. Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat juga **tidak ada** dalil yang menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun alasan ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah karena Turut Tergugat II menguasai aset yang **dulunya** barang jaminan PT Alam Multi Sari pada Bank Papan Sejahtera (BBKU), namun **sekarang** telah beralih menjadi aset negara sebagai aset properti dari Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA).
3. Bahwa namun demikian, guna terangnya perkara *a quo*, Turut Tergugat II akan memberikan uraian penjelasan secara lengkap dalam jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut**
 - a. Bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, ternyata dalam petitumnya angka 4 menyatakan:

“4. Menyatakan bahwa AKTA PERUSAHAAN PT AMS No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 batal demi hukum,”

Halaman 17 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan petitum tersebut jelas terlihat Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan suatu surat ataupun akta yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (Turut Tergugat I).
- c. Bahwa dengan demikian objek dalam petitum tersebut merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"*.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- e. Bahwa guna tertibnya beracara, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu menjatuhkannya dalam Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*.

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

- a. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat tidak jelas dalam membangun argumentasinya, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
- b. Bahwa sebagaimana Tergugat III sampaikan sebelumnya, pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan sengketa kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari antara Para Penggugat (Alex B. Sumolang dan Chairunnisa) dengan Cipto Sulistio (Tergugat I) dan Sugianta Chandra (Tergugat II), sehingga dalam perkara *a quo* objek gugatannya adalah **saham** (selanjutnya disebut **Objek Perkara**), namun dalam posita angka 11 halaman 11 maupun petitum angka 8 Para Penggugat meminta agar melakukan sita jaminan terhadap aset-aset negara yang dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Keuangan (Turut Tergugat II).

Halaman 18 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena objek yang disengketakan menjadi tidak jelas apakah saham atau aset dan lagi pula aset-aset yang dimintakan tersebut dikelola oleh Kementerian Keuangan dalam perkara ini selaku Turut Tergugat II yang seharusnya hanya diminta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tanpa dijatuhi hukuman untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi juga termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Pokok Permasalahan *a quo* Adalah Terkait Kepemilikan Saham pada PT Alam Multi Sari Sehingga Kementerian Keuangan Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Pokok Permasalahan *a quo*

2. Bahwa sebagaimana dalil angka 1 sampai dengan 5 dalam surat gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. Penggugat I adalah pemegang saham sah sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham (70%) dan Penggugat II adalah pemegang saham 3000 (tiga ribu) lembar saham (30%) pada PT Alam Multi Sari.
- b. Penggugat I merupakan Direktur dan Penggugat II merupakan Komisaris yang sah PT Alam Multi Sari berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Alam Multi Sari Nomor 113 tanggal 27 November 2017, yang kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0201994 tanggal **18 Desember 2017**.
- c. Bahwa akar permasalahan muncul ketika Para Penggugat mengetahui adanya perubahan dari susunan direksi dan komisaris PT Alam Multi Sari, dimana yang terdaftar saat ini pada Dirjen AHU (Turut Tergugat I) sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal **31 Mei 2018** tercantum nama Tergugat I sebagai Direktur sekaligus pemegang saham sebesar 90% dan nama Tergugat II sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham sebesar 10%.

Halaman 19 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, terdapat kejanggalaan dalam hal peralihan kepemilikan saham maupun penggantian susunan direksi dan komisaris PT Alam Multi Sari karena **dilakukan tanpa diketahui/disetujui oleh pemegang saham sebelumnya**.
4. Bahwa dari hal tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa PT Alam Multi Sari sebagai entitas perusahaan yang tidak jelas tata kelolanya dan perlu dipertanyakan status hukumnya, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar putusan yang diambil tidak merugikan kepentingan negara dalam mengamankan aset negara (dalam hal ini dilakukan oleh Turut Tergugat II) hanya karena ketidakjelasan permasalahan kepemilikan saham PT Alam Multi Sari tersebut.
5. Bahwa dalil Para Penggugat yang baru sekarang mengajukan gugatan kepemilikan saham setelah mengetahui Putusan Perkara 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg (dalil gugatan angka 8 halaman 9) padahal peralihan kepemilikan saham tersebut terjadi sejak tahun 2018 adalah hal yang mustahil dan sangat janggal, sehingga Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar berhati-hati menjatuhkan putusan agar tidak merugikan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum dengan pokok perkara terkait kepemilikan saham PT AMS.
6. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya angka 6 sampai dengan 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan susunan direksi dan komisaris PT Alam Multi Sari tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun tanpa menyertakan Para Penggugat selaku Pemegang Saham yang sah telah melanggar ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
 - b. Pencantuman nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham PT Alam Multi Sari adalah perbuatan melawan hukum karena Para Penggugat tidak pernah melakukan jual beli saham atau mengalihkannya kepada pihak lain.
 - c. Para Tergugat menggunakan akta perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham yang ilegal untuk menguasai eks aset PT Alam Multi Sari yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat II melalui gugatan perdata Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang.

Halaman 20 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut terlihat jelas bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari antara Para Penggugat dengan Cipto Sulistio (Tergugat I) dan Sugianta Chandra (Tergugat II), sehingga dalam perkara *a quo* objek gugatannya adalah **saham** dan Kementerian Keuangan *in casu* Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok permasalahan *a quo* (kepemilikan saham).
8. Bahwa terlebih lagi dalam posita surat gugatannya, **tidak ada** satu dalil pun yang menyatakan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan begitu juga dengan petitumnya, **tidak ada** petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat II.

Penjelasan Terkait Hubungan Hukum Turut Tergugat II dengan PT Alam Multi Sari dalam Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kwg

9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim ini sangatlah keliru karena sebagaimana penjelasan sebelumnya, pokok permasalahan *a quo* adalah terkait kepemilikan saham PT Alam Multi Sari, di mana Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan kepemilikan saham tersebut. Namun demikian, ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak adalah hanya karena PT Alam Multi Sari (Tergugat III) pernah mengajukan gugatan perdata di PN Karawang dengan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kwg.
10. Bahwa demi terangnya permasalahan *a quo*, perlu kiranya Turut Tergugat II terlebih dahulu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa permasalahan *a quo* berawal dari utang piutang antara PT Alam Multi Sari dengan Bank Papan Sejahtera (Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)) dengan **Akta Perjanjian Kredit Nomor 371 tanggal 24 Desember 1996 jo. Addendum Perjanjian Kredit Nomor 130 tanggal 24 Februari 1997** yang dijamin pelunasannya dengan beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Karawang.
 - b. Bahwa pada era krisis moneter 1997/1998, PT Alam Multi Sari tidak bisa membayar kewajibannya maka guna melakukan penyelesaian kredit pada saat itu, **PT Alam Multi Sari bersedia menyerahkan barang jaminan secara sukarela sebagai kompensasi untuk penyelesaian atau pelunasan utangnya kepada Bank Papan Sejahtera (Akta Kesepakatan Bersama Nomor 120 tanggal 30 Juni 1998)** sehingga **aset/objek jaminan beralih**

Halaman 21 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Bank Papan Sejahtera sebagai aset Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) yang diserahkan Debitur dalam rangka pembayaran kewajibannya kepada bank sehingga hubungan hukum antara kedua belah pihak secara hukum berakhir.

c. Bahwa Bank Papan Sejahtera sebagai salah satu perbankan yang mendapatkan fasilitas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sejak 13 Maret 1999 Bank Papan Sejahtera merupakan salah satu dari 38 yang ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) oleh Bank Indonesia. Seluruh aset yang dimiliki oleh Bank Papan Sejahtera diambil alih dan dikuasai oleh BPPN sebagai upaya pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada Bank Papan Sejahtera dan kemudian sesuai Pasal 6 KEPPRES 15/2004 secara tegas menyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 24 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan kronologi tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh aset yang dulunya barang jaminan PT Alam Multi Sari pada Bank Papan Sejahtera saat ini telah beralih menjadi kekayaan negara sebagai aset properti yang berasal dari Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA) pada Bank Asal.
12. Bahwa atas perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Kwg tersebut, sampai saat Jawaban ini disampaikan, perkara a quo telah diputus pada tingkat Kasasi (inkracht) dengan Nomor 1327 K/PDT/2022 pada tanggal 14 Juni 2022 dengan amar menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Alam Multi Sari atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 608/PDT/2021/PT.Bdg tanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya disebut Putusan Banding), yang dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
13. Bahwa dalam Putusan Banding tersebut halaman 17-18 Majelis Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 KEPPRES Nomor 15 Tahun 2004 (bukti T-9), dinyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 24 Februari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, sehingga dengan masuknya aset eks BPPN, termasuk aset jaminan Terbanding semula Penggugat pada PT Bank Papan Sejahtera menjadi kekayaan negara, maka Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam

Halaman 22 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan aset eks BPPN, termasuk aset jaminan PT Bank Papan
Sejahtera;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2017 (bukti T-10), **tersimpul bahwa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penebusan atas aset-aset jaminan eks BPPN adalah wewenang Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal DJKN**, dan mekanisme penebusan terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan bila aset-aset tersebut tidak dapat dilelang karena tidak terpenuhinya legalitas formal, dan seandainya terpenuhi, syarat untuk dilakukan penebusan, maka penebusan tersebut dapat disetujui bila nilai penawaran paling sedikit sama dengan nilai pasar berdasarkan laporan hasil penilaian yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2020 (bukti T-11), **dalam Pasal 56 disebutkan bahwa Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal DJKN berwenang menentukan tindakan atau kebijakan yang akan dilakukan terhadap pengelolaan aset property eks BPPN, dalam hal ini termasuk aset aset Terbanding semula Penggugat;**

14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa aset eks barang jaminan PT Alam Multi Sari telah beralih menjadi kekayaan negara sebagai aset properti yang berasal dari Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA) pada Bank Asal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sehingga dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim ini, **baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak memiliki hak atas aset dimaksud.**

Tanggapan Turut Tergugat II terhadap Permohonan Provisi Para Penggugat

15. Bahwa berdasarkan Putusan Banding (yang dikuatkan dalam Putusan Kasasi (inkracht) dengan Nomor 1327 K/PDT/2022 pada tanggal 14 Juni 2022) sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan Para Penggugat yang memohon agar menanggukuhkan eksekusi putusan serta merta putusan perkara 49/Pdt.G/2021/PN Kwg nyatanya memang sudah dibatalkan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang dalam amar putusannya berbunyi:

"MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN.Kwg, tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;**

Halaman 23 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. **Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

Tanggapan Turut Tergugat II terhadap Permohonan Agar Meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) dari Para Penggugat

16. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Para Penggugat angka 11 halaman 11 yang pada pokoknya meminta agar meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) pada objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg.
17. Bahwa kembali Turut Tergugat II tegaskan bahwa **objek sengketa dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim ini adalah terkait kepemilikan saham**, bukan aset tanah sebagaimana objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg.
18. Bahwa sudah sepatutnya pokok permasalahan yang harus diperiksa adalah hanya pada sengketa kepemilikan saham PT AMS, quon non dimohonkan sita jaminan kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) harusnya hanya terhadap kekayaan dari Para Tergugat.
19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Putusan Banding jo. Putusan Kasasi perkara *a quo*, faktanya **baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak memiliki hak lagi atas objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN.Kwg** karena aset-aset yang dimohonkan sita jaminan tersebut telah menjadi aset negara (bukan kekayaan milik Para Tergugat) sehingga permohonan sita jaminan atas objek sengketa *a quo* tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

KESIMPULAN JAWABAN TURUT TERGUGAT II

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Turut Tergugat II sampaikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait sengketa kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Sugianta Chandra, sehingga dalam perkara *a quo* objek gugatannya adalah **saham** dan Kementerian Keuangan *in casu* Turut Tergugat II

Halaman 24 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok permasalahan *a quo* (kepemilikan saham).

2. Bahwa aset eks barang jaminan PT Alam Multi Sari **telah beralih menjadi kekayaan negara** sebagai aset properti yang berasal dari Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA) pada Bank Asal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sehingga dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim ini, **baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak memiliki hak atas aset dimaksud**. Hal tersebut juga telah dikuatkan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 608/PDT/2021/PT.Bdg tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan: "*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 KEPPRES Nomor 15 Tahun 2004 (bukti T-9), dinyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 24 Pebruari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, sehingga dengan masuknya aset eks BPPN, termasuk aset jaminan Terbanding semula Penggugat pada PT Bank Papan Sejahtera menjadi kekayaan negara, maka Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset eks BPPN, termasuk aset jaminan PT Bank Papan Sejahtera*".
3. Bahwa berdasarkan Putusan Banding sebagaimana dimaksud di atas, maka permohonan Para Penggugat yang memohon agar menangguhkan eksekusi putusan serta merta putusan perkara 49/Pdt.G/2021/PN Kwg nyatanya memang sudah dibatalkan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding dan karena baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak memiliki hak lagi atas objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg sehingga permohonan sita jaminan atas objek sengketa *a quo* tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut;

Halaman 25 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan aset eks barang jaminan PT Alam Multi Sari telah beralih menjadi kekayaan negara dan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sudah tidak memiliki hak lagi atas aset eks barang jaminan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/ PN.Kwg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk **Tergugat II** dan **Turut Tergugat I**, masing-masing tidak mengajukan Jawaban, oleh karena para pihak tersebut, masing-masing tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I sudah melepaskan Hak nya untuk menanggapi dan menyangkal Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 14 September 2022 dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III serta Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan **Duplik** tertanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, **Para Penggugat** dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 244 tanggal 22 Desember 1984, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.94 tanggal 11 April 1985, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.207 tanggal 19 Juli 1985, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Akta Pengoperan Hak-hak Alas Saham No. 133 tanggal 11 Desember 1985 Notaris Misahard Wilamarta, SH. diberi tanda bukti P-4;

Halaman 26 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 104 tanggal 14 Januari 1986, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 89 tanggal 06 Mei 1986, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 199 tanggal 21 Juni 1986 pengesahan dan Manteri Kehakiman RI dengan surat No. C2-6345 HT.01.04 Th 86 tanggal 12 September 1986, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 460 tanggal 26 Februari 1987, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.341 tanggal 25 Juni 1987, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 526 tanggal 30 Maret 1989, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Akta Risalah Rapat No.97 tanggal 05 Mei 1990, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.438 tanggal 31 Juli 1991, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.140 tanggal 08 Oktober 1991, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No.257 tanggal 15 Agustus 1992, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy, Akta Risalah Rapat No. 40 tanggal 02 April 1993, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy, Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 30 Desember 1996, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli Saham No. 37 tanggal 30 Desember 1996, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy, Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 24 Februari 1997, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy, Akta Berita Acara Rapat No. 45 tanggal 24 Februari 1997, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Alam Multi Sari tanggal 17 April 2012, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy, Profil Perusahaan PT Alam Multi Sari yang diunduh dari website AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda bukti P-21;

Halaman 27 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy dari fotocopy, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-21962.AH.01.02 Tahun 2012, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Saham PT. Alam Multi Sari Nomor 111 tanggal 27 November antara Penggugat II dengan Pemilik Saham PT Alam Multi Sari, bukti P-23;

24. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Alam Multi Sari Nomor 112 tanggal 27 November antara Penggugat I dengan Pemilik Saham PT. Alam Multi Sari, bukti P-24;

25. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Multi Sari Nomor 113 tanggal 27 November, bukti P-25;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata **surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 tidak ada bukti aslinya**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, **Para Penggugat** juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa Saksi mengenal Alex B. Sumolang (Penggugat I) namun tidak mengenal Chairunnisa (Penggugat II) ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Cipto Sulistio (Tergugat I), Sugianta Chandra (Tergugat II), namun Saksi tahu PT. Alam Multi Sari (Tergugat III);
- Bahwa Saksi adalah pemilik usaha bengkel las yang bekerjasama dengan PT. Alam Multi Sari (Tergugat III) pada tahun 1996;
- Bahwa Kerjasama Saksi dengan PT Alam Multi Sari hanya terbatas membuat gerbang gapura Perumahan Alam Multi Sari yang terletak di Desa Lemah Mulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat seluas sekitar 45 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 45 Hektar tersebut adalah milik Alex B. Sumolang (Penggugat I) sebagai Direktur PT Alam Multi Sari;
- Bahwa Saksi tahu karena diberitahu secara lisan saja oleh Pak Alex karena Saksi tidak pernah membaca dokumen perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Alex B. Sumolang sejak tahun 1996 karena ada kerjasama pembuatan gerbang perumahan tersebut, dan usaha bengkel las milik Saksi berada di belakang perumahan Alam Multi Sari;

Halaman 28 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 1998 pernah mengantarkan orang yang akan membeli area tanah seluas 45 Hektar, karena Saksi dititipin untuk menjaga area tanah oleh Pak Alex B. Sumolang;
- Bahwa kata Pak Alex B. Sumolang (Penggugat I) saat itu adalah asset PT Alam Multi Sari adalah 45 Hektar tanah dan rencananya diatasnya akan dibuat rumah-rumah tapi belum ada pembelinya sehingga masih kosong;
- Bahwa sekarang tanah milik PT Alam Multi Sari tersebut dalam Penguasaan Menteri Keuangan/BLBI, Saksi tahu karena di area tersebut ada Plank dengan tulisan "asset BLBI";
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah milik PT Alam Multi Sari bisa dikuasai oleh Menteri Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan gugatan pada perkara ini, dan tidak tahu obyek masalahnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Pak Alex B. Sumolang dengan Pak Cipto Sulistio ada perjanjian hutang piutang dan area tanah jadi jaminan hutang;

2. Saksi OSHIN HILKIA

- Bahwa Saksi mengenal Pak Alex B. Sumolang (Penggugat I) sejak tahun 2013, Saksi mengenal saat bertemu di gereja dan ternyata masih kerabat jauh;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Charunissa (Penggugat II) sejak tahun 2016, Saksi mengenal Pak Cipto Sulistio (Tergugat I), Pak Sugianta Chandra (Tergugat II), dan tahu PT Alam Multi Sari (Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Alex B. Sumolang adalah pemilik PT Alam Multi Sari dan menjabat sebagai Direktur, sedangkan Bu Chairunnisa adalah salah satu pemilik perusahaan namun Saksi tidak tahu jabatan Bu Chairunissa sebagai apa;
- Bahwa Saksi tahu Pak Alex sebagai pemilik PT Alam Multi Sari berdasarkan cerita Pak Alex B. Sumolang saja karena Saksi tidak pernah melihat dokumen PT Alam Multi Sari;
- Bahwa Saksi tidak tahu besar saham PT Alam Multi Sari yang dimiliki oleh Pak Alex dan Bu Chairunnisa;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Cipto (Tergugat I) dan Pak Sugianta (Tergugat II) karena Saksi pernah diajak menemani Pak Alex (Penggugat I) dalam pertemuan jual beli saham PT Alam Multi Sari, pertemuan tersebut dilakukan di restoran;

Halaman 29 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti T1&2-6 dan bukti T1&2-7 adalah foto Ibu Charunisa dan foto Pak Alex B. Sumolang saat tanda tangan, tapi Saksi tidak tahu surat atau dokumen apa yang ditandatangani;
- Bahwa dari pertemuan-pertemuan yang Saksi lihat antara lain di restoran tersebut, tidak ada dokumen atau surat yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian jual beli saham atau tidak dan Saksi juga tidak tahu ada kuitansi atau tidak;
- Bahwa pertemuan untuk membahas jual beli saham PT Alam Multi Sari (Tergugat III) di restoran tersebut terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Saksi menemani Pak Alex B. Sumolang (Penggugat I) untuk bertemu dengan Pak Cipto (Tergugat I) dan Pak Sugianta (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Pak Cipto Sulistio (Tergugat I) saat itu sebagai apa dan Pak Sugianta (Tergugat II) yang Saksi tahu adalah bawahan Pak Cipto;
- Bahwa dari cerita Pak Alex (Penggugat I) kepada Saksi, kepemilikan PT Alam Multi Sari sudah beralih sejak tahun 2020 dari milik Pak Alex menjadi milik Pak Cipto Sulistio (Tergugat I), yang dilakukan Penggugat I sekarang adalah menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena belum melunasi jual beli saham PT Alam Multi Sari sejumlah Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa mengenai asset PT Alam Multi Sari, Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, akan di tanggapi oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III serta Turut Tergugat II didalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat III** untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah diberi tanda bukti sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotocopy dari fotocopy, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ALAM MULTI SARI, diberi tanda bukti T.I.III-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Notaris Harry Punomo, SH.,MH.,Mkn Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALAM MULTI SARI, diberi tanda bukti T.I.III-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham PT. ALAM MULTI SARI Nomor 03 tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I.III-3;

Halaman 30 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham Substitusi PT. ALAM MULTI SARI Nomor 03 tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I.III-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham PT. ALAM MULTI SARI Nomor 04 tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I.III-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Foto Tanda Tangan CHAIRUNNISA, diberi tanda bukti T.I.III-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Foto Tanda Tangan ALEX B SUMOLANG, diberi tanda bukti T.I.III-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Foto Tanda Tangan SUGIANTA CHANDRA, diberi tanda bukti T.I.III-8;
9. Print Out Foto Cap Jempol ALEX B SUMOLANG, diberi tanda bukti T.I.III-9;
10. Print Out Foto Cap Jempol SUGIANTA CHANDRA, diberi tanda bukti T.I.III-10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nomor S-057/kn.5/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 perihal Penebusan Lahan PT. ALAM MULTI SARI, diberi tanda bukti T.I.III-11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 20 April 2018, diberi tanda bukti T.I.III-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 20 April 2018, diberi tand bukti T.I.III-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I.III-14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli, Bukti Setor Tunai Bank BCA tertanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I.III-15;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata terhadap **surat bukti T.I.III-9 dan T.I.III-10 berupa print out dan surat bukti T.I.III-1, T.I.III-6 s/d T.I.III-8 tidak ada aslinya;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II** untuk menyangkal dalil gugatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kesepakatan Bersama Nomor 120 tanggal 30 Juni 1998, diberi tanda bukti TT.II-1;

Halaman 31 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan asli, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 608/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda bukti TT. II-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Putusan Kasasi Nomor 1327 K/Pdt/2022 pada tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti TT. II-3;
4. Print Out SEMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyintaan aset BPPN, diberi tanda bukti TT.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata terhadap **surat bukti TT.II-4 berupa print out**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti berupa saksi-saksi di persidangan dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;

Menimbang, bahwa acara selanjutnya adalah kesimpulan, di mana Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan provisi kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PARA PENGGUGAT mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pengurus PT. AMS yang illegal dan tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili PARA PENGGUGAT

Halaman 32 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan gugatan perbuatan hukum terhadap TURUT TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Karawang tersebut (*vide* Bukti B-8), PARA PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi untuk menangguhkan eksekusi putusan serta merta putusan perkara No. 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat III, serta Turut Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya masing-masing, menyatakan menolak permohonan provisi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi Para Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya ialah suatu tindakan hukum yang bersifat darurat dan mendesak (*urgent*) yang dilakukan Pengadilan Negeri sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkaranya, yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut adalah mengenai penangguhan putusan serta merta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karawang mengenai obyek sengketa perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg berupa tanah;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan saham pada perusahaan PT Alam Multi Sari yang mengakibatkan peralihan pengurus PT Alam Multi Sari, sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim ini adalah terkait peralihan kepemilikan saham PT Alam Multi Sari, bukan aset tanah sebagaimana objek sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Kwg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan provisi Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, khusus untuk Turut Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat, juga telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela, yang pada
Halaman 33 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan : Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara Nomor 523/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim.dan pemeriksaan perkara dilanjutkan, serta Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain dari eksepsi absolut yang telah diputus dalam putusan sela, atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar eksepsi kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat III** mengajukan eksepsi sebagaimana dalam Jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa pada butir 5 gugatannya Penggugat menyatakan Bahwa yang terdaftar saat ini adalah kepengurusan dengan Nomor. AHU-AH.01.03-0211086 TERTANGGAL 31 Mei 2018 yang mana Pengesahan tersebut adalah atas akta Pernyataan Rapat Notaris Harry Punomo, SH., MH., MKn. Nomor 13 tertanggal 30 Mei 2018. Namun dalam Gugatannya Penggugat tidak memasukkan Notaris Harry Purnomo, S.H, M.Kn sebagai Pihak;

B. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

- Bahwa tuntutan Para Penggugat tentang ganti rugi atas suatu hal yang tidak berdasarkan hukum karena pada faktanya asset-aset yang disebutkan Para Penggugat pada gugatannya adalah asset yang dijaminakan oleh Para Penggugat atas nama PT Alam Multi Sari (Tergugat III) kepada Bank Papan Sejahtera pada tahun 1996 yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat II karena Para Penggugat tidak mampu melunasi hingga saat ini, sehingga Para Penggugat tidak cukup alasan untuk menyatakan mengalami kerugian dalam bentuk apapun;

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan melawan hukum namun Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sama sekali tidak memasukkan pasal mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat III mohon agar Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 34 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II** sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar eksepsi kompetensi mengadili, yaitu Eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan surat gugatan yang diajukan Para Penggugat sangatlah tidak jelas oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan sengketa kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari antara Para Penggugat (Alex B. Sumolang dan Chairunnisa) dengan Cipto Sulistio (Tergugat I) dan Sugianta Chandra (Tergugat II), sehingga dalam perkara *a quo* objek gugatannya adalah saham (selanjutnya disebut Objek Perkara), namun dalam posita angka 11 halaman 11 maupun petitum angka 8 Para Penggugat meminta agar melakukan sita jaminan terhadap aset-aset negara yang dikuasai dan dikelola oleh Kementerian Keuangan (Turut Tergugat II), dan oleh karenanya Turut Tergugat II memohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat sebagaimana dalam Replik pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat karena telah menggugat pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya serta didasari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan kurang pihak, gugatan kabur atau tidak jelas dan gugatan tidak memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II tersebut bukanlah suatu eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 35 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karenanya harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan “ jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”, memperhatikan pokok sengketa perkara ini yang pada hakikatnya di dalam petitum Gugatan Para Penggugat, menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perubahan atas Akta Perusahaan terhadap susunan Komisaris beserta Direksi dari PT. AMS tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan menyertakan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham terbesar (mayoritas) PT. Alam Multi Sari (Tergugat III) , oleh karena itu dituntut untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp. 246.480.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat, martabat dan *prestige* Penggugat I dan Penggugat II yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini Para Penggugat tetapkan dengan nominal sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), maka dengan demikian adalah hak Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang digugat, yang dianggap telah merugikan atau melanggar hak dari Para Penggugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ditarik Para Penggugat sebagai pihak karena menurut Para Penggugat telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 303 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak dan tidak pula salah pihak (*error in persona*) ;

Halaman 36 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) karena Penggugat di dalam posita gugatan tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga gugatan tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara posita dan petitum bertentangan serta petitum tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara posita dan petitum adalah manakala maksud petitum tidak berbeda dengan posita, maka tidak berakibat gugat mengandung cacat obscuur libel (vide Putusan mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok/**posita** daripada gugatan Para Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perubahan atas Akta Perusahaan PT AMS No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 terhadap susunan Komisaris beserta Direksi dari PT. AMS tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dengan menyertakan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham terbesar (mayoritas) PT. Alam Multi Sari (Tergugat III) , yang menyebabkan kerugian materiil senilai Rp. 246.480.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat, martabat dan *prestige* Penggugat I dan Penggugat II yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini Para Penggugat tetapkan dengan nominal sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan sebagaimana di dalam **petitum** gugatannya, Penggugat menuntut agar Akta Perusahaan PT AMS No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil tersebut bagi Para Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim antara Posita dan Petitum pada gugatan a quo tidak bertentangan dan saling mendukung sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah jelas dan terang (tidak kabur);

Halaman 37 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemegang saham atas 6000 (enam ribu) lembar saham dari total keseluruhan saham PT Alam Multi Sari (PT AMS) yaitu sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham (60 %) berdasarkan Rapat No.45 tanggal 24 Februari 1997, sedangkan Penggugat II adalah pemegang saham yang sah atas 3000 (tiga ribu) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan saham PT AMS berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 111 yang dibuat dihadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. di kota Jakarta;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2017 membeli saham dari pemegang saham lain PT AMS sehingga saham Penggugat bertambah menjadi 7000 (tujuh ribu) lembar saham atau sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan saham PT AMS, sehingga Penggugat I diangkat sebagai Direktur PT. AMS dan PENGUGAT II sebagai Komisaris dari PT AMS yang sah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. AMS No. 113 tanggal 27 November 2017, dimana hal itu kemudian dikuatkan dengan adanya Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0201994 tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn di Kota Jakarta Timur Timur;
3. Bahwa sewaktu Para Penggugat bermaksud untuk menjual aset dari PT AMS dikarenakan Para Penggugat adalah Pemegang Saham yang sah, baru diketahui oleh Para Penggugat adanya perubahan dari susunan Direksi dan Komisaris atas Akta Perusahaan PT AMS, dimana yang terdaftar saat ini di Turut Tergugat I dengan No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 (selanjutnya disebut "AKTA") tercantum nama Tergugat I sebagai Direktur dan Pemegang Saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) serta Tergugat II sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen) dari PT. AMS;
4. Bahwa adanya perubahan atas Akta Perusahaan tersebut terhadap susunan Komisaris beserta Direksi dari PT. AMS adalah tanpa adanya Rapat Umum

Halaman 38 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dengan menyertakan Para Penggugat di dalamnya dan/atau tanpa persetujuan atau perwakilan yang sah dari Penggugat I sebagai Pemegang Saham terbesar (mayoritas) PT. AMS, yaitu sebesar/sejumlah 70% (tujuh puluh persen) saham dan Penggugat II sebagai Pemegang Saham PT. AMS sebesar 30% saham;

5. Bahwa menurut Para Penggugat penetapan Tergugat I sebagai Direksi dan Tergugat II sebagai Komisaris dari PT AMS tanpa melalui mekanisme/tanpa adanya RUPS dan tanpa melibatkan dan/atau memberitahukan kepada Penggugat I sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan juga Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 86 Ayat (1);
6. Bahwa didalam Akta No. AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 juga tercantum didalamnya bahwa Tergugat I adalah Pemegang Saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan Tergugat II adalah Pemegang Saham sebesar 10% (sepuluh persen), hal ini juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan jual beli saham yang sah (otentik) dan/atau mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam bentuk apapun kepada pihak manapun, sehingga kepemilikan saham yang tercantum/dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dalam akta *a quo* telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) atas saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT I dan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT II, karena tidak melalui jual beli yang sah (Akta Otentik) dan dengan menggunakan akta perubahan mengenai susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang illegal, Para Tergugat berusaha menguasai secara illegal dan melawan hukum asset PT AMS berupa tanah yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat III** atas gugatan Para Penggugat tersebut telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawabannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa peralihan pengurus PT Alam Multi Sari adalah peralihan yang sah menurut aturan yang berlaku karena Penggugat I dan Penggugat II telah mengirimkan perwakilannya dengan berdasarkan Akta Kuasa Saham Nomor 04 tanggal 03 Mei 2018 dihadapan Notaris Suparno, SH.M.Kn. atas saham milik Penggugat I dan Akta Kuasa Saham Nomor 03

Halaman 39 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2018 di hadapan Notaris Suparno, SH.M.Kn. atas saham
Penggugat II;

Menimbang, bahwa **Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir** di persidangan dan tidak mengirimkan orang lain untuk hadir mewakilinya, sehingga Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat II** telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan pokok permasalahan perkara a quo adalah terkait kepemilikan saham pada PT Alam Multi Sari sehingga Kementerian Keuangan (Turut Tergugat II) tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok permasalahan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan atas kebenaran dari dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan perkara a quo menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan pokok permasalahan perkara ini, adalah :

- ❖ Apakah benar peralihan saham pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS PTAMS Nomor 13 tanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Turut Tergugat I) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 yang mencantumkan Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris PT AMS tanpa melibatkan dan atau memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemegang saham mayoritas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan saham perusahaan Perseroan Terbatas atau PT dalam hal ini adalah PT Alam Multi Sari (PT AMS) maka yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi 1. RAHMAT HIDAYAT dan Saksi 2. OSHIN HILKIA, sedangkan Tergugat I dan

Halaman 40 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda T.I.III-1 sampai dengan T.I.III-15 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di persidangan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa kini akan dipertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, apakah dapat mendukung dalil-dalil gugatannya ataukah sebaliknya apakah Tergugat I dan Tergugat III dapat membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya sekedar sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan memPERTUNJUKANNYA", oleh karenanya bukti-bukti surat Para Penggugat yang tidak ada aslinya dapat dikesampingkan, kecuali apabila akta/surat yang tidak ada aslinya tersebut disetujui (tidak dibantah) oleh kedua belah pihak (Pasal 1889 KUHPdata);

Menimbang, bahwa karena surat bukti Para Penggugat yaitu surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 Para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan oleh karena telah dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan **Para Penggugat** yang ada aslinya dan telah disesuaikan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Saham PT. Alam Multi Sari Nomor 111 tanggal 27 November 2017 antara Penggugat II dengan Pemilik Saham PT Alam Multi Sari, bukti P-23;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Alam Multi Sari Nomor 112 tanggal 27 November 2017 antara Penggugat I dengan Pemilik Saham PT. Alam Multi Sari, bukti P-24;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Multi Sari Nomor 113 tanggal 27 November 2017, bukti P-25;

Menimbang, bahwa surat bukti P-25 berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris Ryan Bayu Candra, SH, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Multi Sari, yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Alex Bernhard

Halaman 41 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumolang (Penggugat I) sebagai pemilik 6000 lembar saham PT AMS telah membeli saham milik Sarjan Samsul Rizal Faisal sebanyak 1000 lembar saham PT AMS (sebagaimana bukti P-23) dan Chairunnisa (Penggugat II) sebagai pemilik 3000 lembar saham PT AMS yang dibeli dari Yusraini Derry (sebagaimana bukti P-24), dan menetapkan untuk mengangkat susunan perseroan yang baru yaitu Alex Bernhard Sumolang sebagai Direktur Perseroan dan Chairunnisa sebagai Komisaris Perseroan, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat I adalah pemegang 7000 lembar saham PT AMS dan Penggugat adalah pemegang 3000 lembar saham PT AMS sehingga Penggugat I diangkat sebagai Direktur PT. AMS dan PENGGUGAT II sebagai Komisaris dari PT AMS sebagaimana dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi OSHIN HILKIA ternyata kedua saksi tersebut pada intinya tidak ada yang mengetahui mengenai proses peralihan jual beli saham PT AMS dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh karena kedua saksi tersebut tidak ada yang melihat dokumen jual beli saham PT AMS, dan pengetahuan saksi-saksi hanya terbatas dari cerita Penggugat I saja (*testimonium de auditu*) sebagaimana terurai dibawah:

Menimbang bahwa pengetahuan Saksi RAHMAT HIDAYAT mengenai Penggugat I (Alex B. Sumolang) adalah pemilik PT AMS adalah karena Saksi sebagai pemilik bengkel las saat bertemu dengan Penggugat I karena ada kerjasama pembuatan gerbang/gapura perumahan Alam Multi Sari, Penggugat I memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PT Alam Multi Sari (PT AMS) tanpa menunjukan dokumen/surat apapun, sedangkan Saksi OSHIN HILKIA pernah diajak menemani Penggugat I bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam pertemuan di restoran membahas jual beli saham PT AMS namun Saksi tidak pernah melihat ada dokumen dan kuitansi yang dihasilkan pada pertemuan tersebut, dari cerita Pak Alex (Penggugat I) kepada Saksi, kepemilikan PT Alam Multi Sari sudah beralih sejak tahun 2020 dari milik Pak Alex B. Sumolah (Penggugat I) menjadi milik Pak Cipto Sulistio (Tergugat I), yang dilakukan Penggugat I sekarang adalah menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena belum melunasi jual beli saham PT Alam Multi Sari;

Halaman 42 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim tidak cukup membuktikan dalil gugatan Para Penggugat mengenai adanya peralihan saham pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT AMS Nomor 13 tanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Turut Tergugat I) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 yang mencantumkan Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris PT AMS tanpa melibatkan dan atau memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat I dan Tergugat III** telah mengajukan surat bukti yang ada aslinya dan telah disesuaikan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Notaris Harry Punomo, SH.,MH.,Mkn Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ALAM MULTI SARI, diberi tanda bukti T.I.III-2;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham PT. ALAM MULTI SARI Nomor 03 tanggal 06 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I.III-3;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham Subsitusi PT. ALAM MULTI SARI Nomor 03 tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I.III-4;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kuasa Saham PT. ALAM MULTI SARI Nomor 04 tanggal 03 mei 2018, diberi tanda bukti T.I.III-5;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nomor S-057/kn.5/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 perihal Penebusan Lahan PT. ALAM MULTI SARI, diberi tanda bukti T.I.III-11;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 20 April 2018, diberi tanda bukti T.I.III-12;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 20 April 2018, diberi tand bukti T.I.III-13;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, Kwitansi tertanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda bukti T.I.III-14;
9. Fotocopy sesuai dengan asli, Bukti Setor Tunai Bank BCA tertanggal 09 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I.III-15;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalam Jawabannya, membantah dengan tegas dalil/Posita Angka 6 gugatan Para Penggugat yang menyatakan “ *Bahwa adanya Perubahan atas AKTA*

Halaman 43 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PERUSAHAAN tersebut terhadap susunan komisaris beserta Direksi dari PT. AMS adalah tanpa adanya RUPS dengan menyertakan Para Penggugat di dalamnya dan/atau tanpa persetujuan atau perwakilan yang sah dari Penggugat I sebagai pemegang saham terbesar (mayoritas) PT. AMS, yaitu sebesar/sejumlah 70 % (tujuh puluh persen) saham dan Penggugat II sebagai pemegang saham PT AMS sebesar 30% saham” oleh karena dengan berdasarkan **bukti surat T.I.III-4** berupa akta “Kuasa Saham Substitusi PT Alam Multi Sari” No. 03 tanggal 3 Mei 2018, Penggugat I atas nama Penggugat II memberi kuasa khusus kepada Tergugat II berwenang atas 3000 lembar saham PT AMS dan berdasarkan **bukti surat T.I.III-5** berupa akta “Kuasa Saham PT Alam Multi Sari” No. 04 tanggal 3 Mei 2018, Penggugat I memberi kuasa khusus kepada Tergugat II berwenang atas 7000 lembar saham PT AMS, halmana terbukti berdasarkan kedua akta otentik (akta Notaris Suparno, SH.) tersebut, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum menghadiri rapat-rapat perseroan maupun Rapat Umum Pemegang Saham dan menjual, menghibahkan, menjaminkan atau dengan cara lain membebani saham-saham tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat bukti T.I.II-2** berupa akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Multi Sari” Nomor 13 tanggal 30 Mei 2018, membuktikan bahwa benar telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Alex Bernhard Sumolang (Penggugat I) dan Chairunnisa (Penggugat II) untuk hadir dalam RUPS dengan agenda rapat ialah I. Pengalihan saham dalam perseroan, II. Perubahan susunan pengurus, III. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 85 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya”, maka dengan demikian berdasarkan surat bukti tersebut diatas, Tergugat II sebagai penerima kuasa khusus Penggugat I dan Penggugat II oleh karena itu sah mewakili Para Penggugat untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT Alam Multi Sari (PT AMS) dan sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat I dan Penggugat II didalam RUPS tersebut, halmana dalam RUPS tersebut telah disetujui dengan suara

Halaman 44 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat : peralihan saham perseroan milik Alex Bernhard Sumolang (Penggugat I) sebesar 7000 (tujuh ribu) lembar saham kepada Cipto Sulistio (Tergugat I) dan peralihan saham milik Chairunnisa (Penggugat II) sebesar 2000 (dua ribu) lembar saham kepada Cipto Sulistio dan 1000 (seribu) lembar saham kepada Sugianta Candra (Tergugat II) dan mengangkat Cipto Sulistio sebagai Direktur dan Sugianta Candra sebagai Komisaris PT Alam Multi Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akta "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alam Multi Sari" Nomor 13 tanggal 30 Mei 2018 tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat I) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 (bukti T.I.III-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan saham pada Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT AMS Nomor 13 tanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Turut Tergugat I) dengan Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 yang mencantumkan Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris PT AMS, telah sah menurut hukum undang-undang yang berlaku dan dengan demikian **Petitem gugatan angka 2 dan angka 4 harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena akta perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0211086 tanggal 31 Mei 2018 telah dinyatakan sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh isinya dalam akta tersebut berlaku sejak akta dinyatakan berlaku dan dengan demikian **Petitem angka 5 juga harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Halaman 45 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang hadir dalam rapat RUPS yang diadakan Direksi PT AMS (Tergugat III) halmana dalam RUPS telah disetujui dengan suara bulat mengenai peralihan saham dan perubahan susunan direksi PT AMS adalah dengan persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut tidak melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hak orang lain (hak Para Penggugat), tidak adanya kesalahan dari pelaku/Para Tergugat karena telah memenuhi sesuai aturan hukum yang berlaku, dan tidak adanya kerugian bagi korban (Para Penggugat) karena berdasarkan bukti T.I.II-11 s/d T.I.III-15 Para Penggugat telah menerima uang dari Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan jual beli saham dan asset perusahaan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 46 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak terbukti melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga dengan demikian **Petitum Angka 3 gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka **Petitum angka 6 dan angka 7 mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial tidak dapat dikabulkan** oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan penetapan sita jaminan dalam perkata ini, maka **Petitum angka 8 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 8 ditolak maka **Petitum angka 9 juga harus ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka seluruh Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.534.00,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 47 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Kami : **Tri Yuliani, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ardi, SH.MH.** dan **Muhammad Djohan Arifin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 15 MARET 2023**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Bambang Sirajuddin, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ardi, SH.MH.

Tri Yuliani, SH.MH.

Muhammad Djohan Arifin, SH.

Panitera Pengganti

Bambang Sirajuddin, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. B.Pdf | Rp. 30.000,- |
| 2. B.Prss | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 3.775.000,- |

Halaman 48 of 49 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2021/ PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Iklan	Rp. 4.500.000,-
5. Redaksi	Rp. 70.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. <u>Lainnya</u>	Rp. 49.500,-
Jumlah	Rp. 8.534.500,-

(Delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)